



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ricky Chandra**, Tempat Lahir di Luak Gadang, Tanggal Lahir 15 Oktober 1984, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Jorong Paranti Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wira Sangga Yudha, S.H., Panji Surya Maulana, S.H., Astri Kardila, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum WSY & Partners yang beralamat di Jalan Jupiter Barat II Blok O-2 Nomor 10 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Jawa Barat Cq. Jalan Ladang Koto Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus 29 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Juni 2023 dibawah Registrasi Nomor 7/SK/PID/2023/PN Bsk sebagai **Pemohon**;

Melawan:

**Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. Kepolisian Resor Tanah Datar, Cq. Polsek Salimpaung** beralamat di Jalan Tabek Patah Jorong Mandailing Nomor 1 Kelurahan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Iptu Erickson, S.Kom., dan Bripka Ridho, M.H., berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sprin.Gas/4/VI/HUK.11.6/2023 tertanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bsk tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 Juni 2023, telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon, permohonan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal

Halaman 1 dari 3 Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juni 2023 dibawah register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bsk;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2023, untuk Pemohon hadir Kuasanya atas nama Wira Sangga Yudha, S.H., Panji Surya Maulana, S.H., Astri Kardila, S.H., sedangkan untuk Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya sidang ditunda dan dilaksanakan kembali pada tanggal 22 Juni 2023;...

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, untuk Pemohon hadir menghadap bersama Kuasanya di persidangan atas nama Astri Kardila, S.H., sedangkan untuk Termohon hadir wakilnya di persidangan atas nama Bripka Ridho, M.H.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Pemohon praperadilan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dan permohonan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2023 terhadap perkara permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bsk;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Praperadilan tersebut, berdasarkan pasal 271 dan 272 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Stb. 1847 No. 52) pencabutan gugatan (perkara) dapat dilakukan sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan (Tergugat/Termohon) memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat/Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985 memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan.
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon atau dalam hal ini pihak yang semula mengajukan keberatan, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan tersebut belum masuk dalam tahap pembacaan permohonan dan jawab menjawab, maka sudah sepatutnya bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Praperadilan tersebut tanpa persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bsk dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon mencabut perkaranya, kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret nomor perkara yang bersangkutan dari Buku Register Induk Perkara Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985 dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bsk;
2. Menyatakan permohonan praperadilan Nomor 1/PidPra/2023/PN Bsk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar untuk mencoret perkara tersebut dari register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan wakil Termohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Syahrial Sadar, S.H.**

**Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Pin